



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800
Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 46/IT10/KP.11/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN/PENGANGKATAN KEMBALI
STRUKTUR PUSAT PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka perubahan struktur Pusat Penjaminan Mutu Tahun 2022;
 - bahwa Sdr. Illa Rizianiza, S.T., M.T. (NIP 198805062018032001) melanjutkan masa studi S3 di Universitas Indonesia;
 - bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu penggantian untuk diangkat sebagai Koordinator;
 - bahwa Sdri. Rahmania, S.Pd., M.Sc. (NIP 199002152019032019) dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai koordinator;
 - bahwa berdasarkan butir a, b dan c di atas perlu menerbitkan Pemberhentian dan Pengangkatan/Pengangkatan Kembali Struktur Pusat Penjaminan Mutu ITK Tahun 2021 melalui keputusan Rektor ITK.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 25 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN/PENGANGKATAN KEMBALI STRUKTUR PUSAT PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2022.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang terdapat dalam kolom 2 pada jabatan kolom 3 lampiran surat keputusan ini disertai ucapan terima kasih selama memangku jabatan tersebut :
- KEDUA** : Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana terlampir pada lampiran II keputusan ini:
- KETIGA** : Mengangkat nama-nama yang terdapat dalam kolom 2 pada jabatan kolom 4 lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022;
- KELIMA** : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik ITK;
- KEENAM** : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Dana DIPA Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2022;

KETUJUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Januari 2022

REKTOR,

Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D

NIP 196905121994021001

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan di Lingkungan ITK

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR ITK
 NOMOR 46/IT10/KP.11/2022
 TANGGAL 4 JANUARI 2022
 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
 PENGANGKATAN/PENGANGKATAN
 KEMBALI STRUKTUR PUSAT PENJAMINAN
 MUTU INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
 TAHUN 2022.

SUSUNAN STRUKTUR PUSAT PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2022

No	Nama/NIP/NIPH	Diberhentikan dalam Jabatan	Diangkat/Diangkat Kembali dalam Jabatan
1	2	3	4
1	Illa Rizianiza, S.T., M.T. NIP. 198805062018032001	Koordinator	
2	Rahmania, S.Pd., M.Sc. NIP 199002152019032019	Sekretaris	Koordinator
3	Boby Mugi Pratama, S.Si., M.Han. NIPH 100320267	Pusat Akreditasi Nasional	Sekretaris
4	Deli Yansyah, S.E., M.Acc., Ak., CA NIPH 100321285		Divisi Akreditasi Nasional
5	Swastya Rahastama, M. Si. NIP 199210082019031018		Divisi Akreditasi Internasional
6	Eka Masrifatus Anifah, S.T., M.Sc. NIP 198811122019032023		Divisi Akreditasi Internasional
7	Ahmad Jamil, S.T., M.T. NIPH 100118152	Pusat Sistem Penjaminan Mutu Internal	
8	Doddy Suanggana, S.T., M.T. NIP 198712072019031012		Divisi Sistem Penjaminan Mutu Internal
9	Christianto Credidi Septino Khala, S.T., M.T. NIP 199509232019031014		Divisi Audit Mutu Internal



REKTOR,
 Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
 NIP 196905121994021001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR ITK
 NOMOR 46/IT10/KP.11/2022
 TANGGAL 4 JANUARI 2022
 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
 PENGANGKATAN/PENGANGKATAN
 KEMBALI STRUKTUR PUSAT PENJAMINAN
 MUTU INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
 TAHUN 2022.

No	Nama/NIP/NIPH	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Rahmania, S.Pd., M.Sc. NIP. 199002152019032019	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun RKA dan Program kerja; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan SPMI dan auditor, sebagai upaya peningkatan penjaminan mutu di lingkungan ITK; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPMI dan SPME (akreditasi) dengan pimpinan unit kerja di lingkungan ITK; d. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, dan mengendalikan, serta mengembangkan SPMI ITK secara berkala; e. Melaporkan hasil implementasi SPMI di lingkungan ITK kepada Rektor dan Wakil Rektor; f. Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal terkait kegiatan dan/atau kerjasama di bidang penjaminan mutu
2	Boby Mugi Pratama, S.Si., M.Han. NIPH 100320267	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Koordinator Pusat Penjaminan Mutu dalam menjalankan program kerja; b. Melakukan pengembangan system evaluasi diri dan audit mutu internal; c. Membantu Koordinator Pusat Penjaminan Mutu dalam pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan; d. Membantu koordinator Pusat Penjaminan Mutu dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal terkait kegiatan dan/atau kerjasama di bidang penjaminan mutu
3	Deli Yansyah, S.E., M.Acc., Ak., CA NIPH 100321285	Divisi Audit Mutu Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu koordinator Pusat Penjaminan Mutu dalam memberikan layanan berupa melakukan pendampingan akreditasi program studi dan institut oleh Lembaga akreditasi nasional atau mandiri b. Melakukan pendampingan implementasi SPMI di lingkungan Jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan (JIKL) c. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi (JMTI)
4	Eka Masrifatus Anifah, S.T., M.Sc. NIP 198811122019032023	Divisi Akreditasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu koordinator Pusat Penjaminan Mutu dalam memberikan layanan berupa melakukan pendampingan akreditasi program studi oleh Lembaga akreditasi internasional

No	Nama/NIP/NIPH	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan pendampingan implementasi SPMI di lingkungan Jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan (JIKL); c. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan (JIKL)
5	Swastya Rahastama, M. Si. NIP 199210082019031018		<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu koordinator Pusat Penjaminan Mutu dalam memberikan layanan berupa melakukan pendampingan akreditasi program studi oleh Lembaga akreditasi internasional b. Melakukan pendampingan implementasi SPMI di lingkungan Jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan (JIKL); c. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Jurusan Sains Teknologi Pangan dan Kemaritiman (JSTPK)
6	Doddy Suanggana, S.T., M.T.	Divisi Sistem Penjaminan Mutu Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu koordinator Pusat Penjaminan Mutu dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI ITK; b. Melakukan pendampingan implementasi SPMI di lingkungan Jurusan Teknologi Proses dan Industri (JTIP); c. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Jurusan Teknologi Industri dan Proses (JTIP)
7	Christianto Credidi Septino Khala, S.T., M.T. NIP 199509232019031014	Divisi Audit Mutu Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu koordinator Pusat Penjaminan Mutu dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta tindak lanjut dari hasil AMI; b. Melakukan pendampingan implementasi SPMI di lingkungan Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan (JTSP); c. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan (JTSP)

REKTOR,



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001